



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NOMOR 23.1 / KPTS / HM.130 / B / 09 / 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 491/KPTS/HM.130/A/08/2023 telah ditetapkan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi serta untuk optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 588);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 785);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana di lingkup Unit Kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis;
2. menyiapkan bahan uji konsekuensi di Unit Kerja Eselon I atau Unit Pelaksana Teknis;
3. menerbitkan daftar informasi publik lingkup Unit Kerja Eselon I atau Unit Pelaksana Teknis;
4. memberikan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan informasi publik;
5. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
6. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi; dan
7. menyusun laporan secara berkala kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 September 2023

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL

NIP 196508301998031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA
PERTANIAN
NOMOR 23.1/KPTS/HM.130/B/09/2023
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DIREKTORAT JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA
PERTANIAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

| | | |
|--|---|---|
| Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian | : | Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian |
| Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan | : | Direktur Perlindungan dan Penyediaan Lahan |
| Direktorat Irigasi Pertanian | : | Direktur Irigasi Pertanian |
| Direktorat Pembiayaan Pertanian | : | Direktur Pembiayaan Pertanian |
| Direktorat Pupuk dan Pestisida | : | Direktur Pupuk dan Pestisida |
| Direktorat Alat dan Mesin Pertanian | : | Direktur Alat dan Mesin Pertanian |

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL

NIP 196508301998031001